



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMAIL Bin (Alm.) HARI;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonde-Bonde, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/IX/2021/Lantas tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Bin (Alm.) HARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni M. IRFAN dan mengakibatkan korban luka ringan yakni MUH. ALDIANSYAH"** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL Bin (Alm.) HARI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol. DD 8524 XX dengan No. Rangka MHKP3CA1JLK223511 dan No. Mesin 3SZDGGZ9844;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama PDAM No. Pol. DC 8945 BG;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. KT 6794 CK dengan No. Rangka MH35TL2068K137001 dan No. Mesin 5TL1203268;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama ISMAIL dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan masih memiliki tanggungan anak, istri dan orang tua yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ISMAIL Bin (Alm.) HARI pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya Lingkungan Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni M. IRFAN dan mengakibatkan korban luka ringan yakni MUH. ALDIANSYAH**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol. DD 8524 XX warna putih dari arah Mamuju menuju ke Majene dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) kilometer/jam, saat memasuki Lingkungan Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Terdakwa melaju mendahului kendaraan (mobil) lain yang berada di depannya di jalur kiri dengan mengambil jalur kanan di mana pada jalur tersebut terdapat markah jalan dengan garis panjang dan tidak terputus, lalu bersamaan dari arah yang berlawanan melaju Motor yang dikendarai korban M. IRFAN dengan membonceng korban MUH. ALDIANSYAH, lalu pada saat Terdakwa sudah berada di posisi jalur kanan Terdakwa tidak membunyikan klakson dan hanya menyalakan lampu jarak pendek, kemudian Terdakwa melihat Motor yang dikendarai korban pada jarak 8 (delapan) meter bergerak maju/berlawanan arah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dan menabrak bagian depan motor korban dan menyeretnya serta mengakibatkan Korban M. IRFAN dan MUH ALDIANSYAH tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobilnya tanpa dilengkapi dengan SIM yang sah dikarenakan SIM tersebut telah habis masa berlakunya sejak tahun 2018 lalu;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban M. IRFAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Majene berdasarkan Surat visum et Repertum RSUD Majene Nomor: 14/RSUD/C-5/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. LILIK HUNAINAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. IRFAN pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 pukul 19.50 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Korban masuk dalam keadaan mayat;
- o Kesadaran: Masuk dalam keadaan meninggal;
- o Luka robek pada dagu dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
- o Luka robek pada pipi kanan dengan ukuran dua koma lima kali satu sentimeter;
- o Luka robek pada dahi dengan ukuran empat kali satu sentimeter;
- o Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran lima belas kali sebelas sentimeter;
- o Bengkok pada lengan kanan;
- o Luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran enam kali satu sentimeter;
- o Luka lecet pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran empat kali nol koma tiga sentimeter;
- o Luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- o Luka lecet pada jari tengah tangan kiri dengan diameter satu sentimeter;
- o Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter;
- o Bengkok pada betis kanan;
- o Luka lecet pada betis kanan dengan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter;
- o Luka lecet pada tumit kaki kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
- o Luka robek pada tumit kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada dagu, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada dahi, luka lecet pada bahu kanan, bengkok pada lengan kanan, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan, luka lecet pada jari tengah tangan kiri, luka lecet pada lutut kanan, bengkok pada betis kanan, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada tumit kanan, luka robek

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tumit kanan akibat benturan benda tumpul dengan spesifikasi luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MUH. ALDIANSYAH mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Majene, berdasarkan Surat visum et Repertum RSUD Majene Nomor: 13/RSUD/C-5/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. LILIK HUNAINAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. ALDIANSYAH pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 pukul 19.30 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- oKorban masuk dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- oKesadaran: Tingkat kesadaran menurun (GCS = delapan), Eye (respon mata = dua), Motorik (respon pergerakan = tiga), Verbal (respon suara = tiga);
- oDenyut Nadi: Sembilan puluh kali per menit;
- oPernapasan: Dua puluh empat kali per menit;
- oTekanan darah: Seratus dua puluh per tujuh puluh mililiter air raksa;
- oSuhu tubuh: Tiga puluh enam derajat celsius;
- oBengkak pada dahi kanan dengan diameter satu sentimeter;
- oLuka lecet pada samping mata kanan dengan diameter satu sentimeter;
- oDua luka lecet di depan telinga kanan dengan masing-masing ukuran empat kali dua sentimeter dan tiga kali dua sentimeter;
- oLuka lecet pada lengan kanan bawah dengan diameter nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada dahi kanan, luka lecet pada samping mata kanan, dua kali lecet di depan telinga kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah akibat benturan benda tumpul dengan spesifikasi luka ringan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban MUH. ALDIANSYAH Bin SYARIPUDDIN,** tanpa disumpah dan dengan didampingi ibunya yang bernama Hasrawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Anak Korban alami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 19 WITA bertempat di jalan poros Majene - Mamuju tepatnya di Lingkungan Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene antara sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Korban bernama Irfan membonceng Anak Korban dengan sebuah mobil Daihatsu warna putih yang beberapa saat kemudian Anak Korban mengetahui di kemudian hari bahwa yang mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa bernama Ismail;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menjadi korban kecelakaan lalu lintas di mana Anak Korban sedang dibonceng oleh korban Irfan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sedangkan korban Irfan diketahui meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian mobil Daihatsu pick up warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Mamuju ke Majene sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Irfan bergerak dari arah Majene ke Mamuju;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai korban Irfan sempat berhenti di pinggir jalan masih di atas jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju;
- Bahwa kronologinya awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 Anak Korban sedang berada di rumah, sekitar pukul 18.30 WITA kemudian datang korban Irfan di rumah lalu memanggil Anak Korban untuk menemaninya ke daerah Ambawe. Setelah itu Anak Korban bersama korban Irfan berangkat dari rumah Anak Korban menuju daerah Ambawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban Irfan sedangkan Anak Korban dibonceng. Ketika dalam perjalanan ke Ambawe tepatnya di lokasi kejadian yaitu di Lingkungan Udzung, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene lalu korban Irfan memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan yang berada di badan jalan di jalur arah Majene ke Mamuju untuk menerima telepon dan kemudian saat korban masih menelepon dan kami berdua masih berada di atas sepeda motor, kemudian datang dari arah depan sebuah mobil dan di belakangnya ada mobil pick-up yang dikemudikan Terdakwa yang bergerak ke jalur kanan menyalip mobil berada di depannya dan kemudian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mobil yang dikemudikan Terdakwa telah bergerak menyalip di jalur kanan, kemudian tiba-tiba Anak Korban merasakan benturan keras dan seketika Anak Korban tidak sadarkan diri lalu Anak Korban kembali sadarkan diri pada saat telah berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene lalu diberi tahu oleh keluarga Anak Korban bahwa Anak Korban terlibat kecelakaan yang kemudian Anak Korban menyadari bahwa Anak Korban mengalami nyeri pada pundak kiri, nyeri pada lutut kaki kiri, lecet pada tangan kanan, lecet pada kening kiri, dan dalam keadaan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene dan beberapa saat kemudian Anak Korban mendengar kabar bahwa korban Irfan telah meninggal dunia akibat kecelakaan yang kami alami;

- Bahwa pada saat itu korban Irfan menjemput Anak Saksi untuk menemani korban Irfan sempat Anak Saksi bertanya, "Mau ke mana?" dijawab korban Irfan, "Mau ke temanku di daerah Ambawe.";
- Bahwa ada saat kejadian kami berdua tidak memakai helm dan korban Irfan tidak memiliki SIM;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban Irfan sudah dimodifikasi serta lampu utama di depan dalam keadaan mati tidak menyala sedangkan lampu di belakang Anak Korban tidak tahu apakah menyala atau mati;
- Bahwa jarak dari rumah Anak Korban sudah jauh dengan TKP;
- Bahwa saat korban Irfan mengendarai sepeda motor tidak dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa pada saat mobil pick-up yang dikemudikan Terdakwa menyalip dengan kecepatan tinggi di jalur kanan tanpa menyalakan klakson;
- Bahwa setelah tikungan lalu jalan lurus baru terlihat ada mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian menyalip mobil yang di depannya hingga masuk di jalur sepeda motor hingga menabrak motor yang dikendarai korban Irfan;
- Bahwa posisi sepeda motor yang dikendarai korban Irfan saat terjadinya kecelakaan dalam keadaan berhenti di pinggir badan jalan masih berada di atas jalan raya dalam kondisi mesin mati;
- Bahwa sepeda motor sempat terseret karena terjadi benturan keras;
- Bahwa Anak Korban mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol. DD 8524 XX dengan No. Rangka MHKP3CA1JLK223511 dan No. Mesin 3SZDGZ9844 + kunci;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PDAM No. Pol. DC 8945 BG;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama ISMAIL dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2018;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. KT 6794 CK dengan No. Rangka MH35TL2068K137001 dan No. Mesin 5TL1203268.
- Bahwa Anak Korban jarang jalan bersama korban Irfan apalagi diboncengi baru kali ini;
- Bahwa Anak Korban sering lewat di daerah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal dan jalan menikung berbelok-belok dan lurus serta cuaca cerah;
- Bahwa situasi jalan saat itu ramai namun tidak ada penerangan lampu jalan dan cuaca cerah;
- Bahwa sebelum sepeda motor ditabrak mobil, Anak Saksi tidak melihat mobil yang dikendarai Terdakwa, karena sebelum menyalip kendaraan Terdakwa ada mobil di depannya;
- Bahwa markah jalan berwarna putih menyambung;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai korban Irfan mau membelok ke arah kiri, tiba-tiba mobil datang langsung menabrak sepeda motor korban Irfan;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan Anak Korban tidak tahu bagaimana kondisi korban Irfan, karena Anak Korban sempat terlempar jatuh dan pingsan tak sadarkan diri;
- Bahwa menurut penyampaian dari keluarga setelah terjadi kecelakaan Terdakwa tidak langsung kabur melainkan menolongnya;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian Anak Korban tidak ingat, apakah banyak rumah penduduk atau tidak;
- Bahwa Anak Korban tidak trauma bila naik motor melewati jalan tersebut;
- Bahwa Anak Korban datang ke Pengadilan Negeri Majene untuk memenuhi panggilan Penuntut Umum menjadi saksi dengan mengendarai kendaraan angkutan umum;
- Bahwa pada saat kejadian, motor sementara berjalan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ingat, apakah korban Irfan memegang *handphone* atau tidak pada saat sementara jalan;
- Bahwa Anak Korban sampai pingsan karena Anak Korban sempat terlempar dan pingsan setelah ditabrak karena kena di kepala bagian pelipis kiri kena besi jalan sebelah kiri;
- Bahwa korban Irfan ikut terlempar tapi tidak tahu di mana tempatnya;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ada muatan atau tidak;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Anak Korban mengalami luka lecet pada tangan kanan, nyeri pada pundak kiri, nyeri pada lutut kiri dan sempat tidak sadarkan diri dikarenakan kepala terbentur;
- Bahwa benar hasil visum et repertum tertanggal 8 September 2021 oleh dr. Hj. Lilik Hunainah dokter RSUD Majene sesuai saat Anak Korban diperiksa di RSUD Majene;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi JEFRY ARYANTO Bin (Alm.) RUSLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di jalan poros Majene - Mamuju tepatnya di Lingkungan Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene antara mobil Daihatsu pick-up warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Mio yang berapa hari kemudian dikendarai korban bernama Irfan berboncengan dengan Aldi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di atas mobil Daihatsu pick-up yang terlibat kecelakaan dan duduk di depan di samping pengemudi yang dikemudikan oleh Terdakwa bernama Ismail;
- Bahwa kendaraan mobil Daihatsu pick up warna putih dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah Mamuju ke Majene sedangkan kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban bergerak dari arah berlawanan yakni dari arah Majene ke Mamuju;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa berangkat dari Majene menuju Malunda dan pada saat kejadian Terdakwa mau balik kembali dari Malunda ke Majene lalu di perjalanan terjadi kecelakaan;
- Bahwa kondisi kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa layak pakai;
- Bahwa kondisi kendaraan sepeda motor pada saat kejadian tanpa menggunakan lampu utama dan dalam keadaan tidak menyala;
- Bahwa kronologinya awalnya Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Kecamatan Malunda hendak pulang ke kota Majene ke Kantor kami di PDAM Majene dengan menggunakan mobil Daihatsu pick-up yang dikemudikan Terdakwa, kemudian dalam perjalanan menuju kota Majene di jalan poros Majene - Mamuju tepatnya di Lingkungan Ambawe, Lingkungan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dari arah depan mobil dikemudikan Terdakwa bergerak sebuah mobil lain dan kemudian Terdakwa berusaha mendahuluinya dengan bergerak keluar jalur atau bergerak ke kanan untuk mendahului mobil tersebut yang berada di depannya dan pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa telah bergerak di jalur kanan untuk mendahului mobil di depannya tersebut yang saat itu posisi dari mobil yang dikemudikan Terdakwa telah bergerak di samping kanan dari mobil kendaraan yang bergerak didahuluinya. Kemudian tiba-tiba Saksi melihat dari arah depan atau dari arah berlawanan bergerak sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang saat itu jaraknya telah dekat dengan mobil yang dikemudikan Terdakwa dan bersama dengan itu Saksi merasakan Terdakwa melakukan pengereman namun seketika itu Saksi melihat dan merasakan benturan mobil dengan sepeda motor setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa tetap berjalan maju hingga beberapa meter ke depan dan kemudian berhenti, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan beberapa saat datang warga sekitar menghampiri lokasi tersebut kemudian warga memindahkan sepeda motor yang dikendarai korban ke pinggir jalan yang sebelumnya tergeletak di depan mobil yang dikemudikan Terdakwa dan setelah itu Saksi turun dari mobil berjalan menuju ke arah depan mobil kemudian membantu menolong mengangkat Aldi naik ke atas mobil pick-up yang dikemudikan Terdakwa namun seorang warga memberhentikan mobil ambulans yang sedang melintas lalu berapa warga mengangkat Aldi dan korban naik ke ambulans, kemudian dibawa menuju rumah sakit. Setelah itu Terdakwa memindahkan mobilnya ke pinggir jalan dan beberapa saat

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi ke Polsek Pamboang untuk melapor ke kantor Polsek Pamboang telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa mendengar kabar dari rumah sakit bahwa korban Irfan telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan mobil tidak dalam pengaruh obat-obatan atau miras;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pengereman dan menyalakan lampu weser/lampu sein pada saat menyalip;
- Bahwa Terdakwa ingin menyalip mobil di depan namun tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor dalam keadaan kencang yang dikendarai oleh korban tidak dalam keadaan berhenti;
- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah Terdakwa sempat membunyikan klakson atau tidak;
- Bahwa di tempat kejadian markah jalan lurus bukan putus-putus;
- Bahwa markah jalan lurus tidak untuk menyalip atau menyalip kendaraan yang ada di depannya;
- Bahwa ada surat perdamaian dan santunan dari Terdakwa yang diberikan kepada teruntuk korban luka dan meninggal;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol. DD 8524 XX dengan No. Rangka MHKP3CA1JLK223511 dan No. Mesin 3SZDGZ9844 + kunci;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PDAM No. Pol. DC 8945 BG;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama ISMAIL dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2018;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. KT 6794 CK dengan No. Rangka MH35TL2068K137001 dan No. Mesin 5TL1203268;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa sebuah mobil Pick Up Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi DD 8524 XX;
- Bahwa mobil pick up grand max tersebut adalah mobil milik PDAM Majene untuk mobil operasional pemeliharaan pipa;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Malunda untuk pasang papan pengumuman pemasangan air dengan bantuan hibah, karena Terdakwa dan Saksi adalah pegawai dalam 1 (satu) tim untuk pemasangan papan pengumuman tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sopir tangki air di kantor PDAM Majene;
- Bahwa kondisi jalan waktu itu tepatnya di Lingkungan Ambawe lurus sebelum tikungan dan bukan tikungan menanjak;
- Bahwa cuaca waktu itu cerah hanya ada lampu di rumah penduduk sedangkan lampu penerangan jalan tidak ada;
- Bahwa Saksi bekerja dengan dengan Terdakwa dalam 1 (satu) tim baru pertama kali;
- Bahwa waktu itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mau menyalip mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa waktu hendak menyalip lampu motor mati tidak kelihatan sama sekali oleh Terdakwa dan kedua korban saat itu tidak pakai helm sama halnya dengan yang dibonceng, sama-sama tidak memakai helm;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM namun Saksi tidak mengetahui SIM milik Terdakwa apakah masih berlaku atau tidak;
- Bahwa Saksi sangat yakin dan melihat motor yang dikendarai korban dalam keadaan tidak menyala dan kendaraan korban tiba-tiba muncul sehingga tidak kelihatan;
- Bahwa motor sempat berbelok sebelum tabrakan;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan cara pegang setir motor yang dilakukan korban;
- Bahwa Saksi sempat membaca surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan ada kompensasi yang diberikan oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sebelum dipakai, diperiksa terlebih dahulu sedangkan kendaraan tersebut terbilang masih baru sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat berusaha melakukan pengereman sebanyak 2 (dua) kali hingga berhenti;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghentikan mobil yang sementara lewat untuk meminta pertolongan namun tidak ada yang berhenti akhirnya Terdakwa mengangkat kedua korban ke atas mobil pick-up yang dikemudikannya karena melihat kondisi kedua untuk dibawa ke Puskesmas sebelum mobil jalan, tiba-tiba ada ambulans yang melintas sehingga warga menghentikannya kemudian kedua korban dipindahkan ke ambulans tersebut untuk mendapatkan pertolongan lalu Terdakwa melaporkan diri ke kantor polsek terdekat;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ARSYAD Bin HUSAIN, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa adapun peristiwa kecelakaan tersebut terjadi yakni pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di jalan poros Majene-Mamuju tepatnya di Lingkungan Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene antara mobil Daihatsu Pick Up warna putih yang beberapa saat kemudian Saksi mengetahui dikemudikan Lk. Ismail menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang beberapa saat kemudian Saksi mengetahui dikendarai Lk. Irfan berboncengan dengan Lk. Aldi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berada di pinggir jalan pada jalur arah Mamuju ke Majene yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa adapun mobil Daihatsu pick up warna putih yang dikemudikan Lk. Ismail bergerak dari arah Mamuju ke Majene sedangkan sepeda motor yang dikendarai Lk. Irfan bergerak dari arah berlawanan yakni dari arah Majene ke Mamuju;
- Bahwa kronologi kejadiannya bahwa awalnya Saksi sedang berada di pinggir jalan dekat dari lokasi kejadian kecelakaan kemudian tiba-tiba dari arah Mamuju ke Majene melintas sebuah mobil pick up yakni mobil yang dikemudikan Lk. Ismail melaju dengan kencang dan kemudian sesaat setelah mobil yang dikemudikan Lk. Ismail telah melewati Saksi, kemudian Saksi melihat mobil yang dikemudikan Lk. Ismail bergerak keluar jalur hendak mendahului sebuah kendaraan lain yakni kendaraan jenis mobil yang bergerak di depannya dan kemudian seketika saat mobil yang dikemudikan Lk. Ismail telah bergerak mendahului atau telah bergerak di samping kanan dari mobil yang didahuluinya, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan keras terjadi dari arah mobil yang dikemudikan Lk. Ismail yang saat itu posisi dari mobil yang dikemudikan Lk. Ismail telah berada di jalur arah Majene ke Mamuju dan sesaat setelah terdengar suara benturan keras tersebut kemudian mobil yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudikan Lk. Ismail berhenti di jalur arah Majene ke Mamuju dan kemudian Saksi berlari menuju ke arah mobil Lk. Ismail dan setelah Saksi tiba di sana kemudian Saksi melihat dua orang tergeletak di pinggir jalan (bahu jalan) jalur arah Majene ke Mamuju yakni Lk. Irfan dan lelaki Aldi dan kemudian Saksi melihat sebuah sepeda motor yang tergeletak di jalan di depan dari mobil Lk. Ismail berhenti, setelah itu datang beberapa warga sekitar di lokasi kejadian dan beberapa saat kemudian melintas sebuah mobil ambulans dan kemudian seseorang warga memberhentikan mobil ambulans tersebut dan kemudian Saksi bersama warga mengangkat Lk. Aldi dan Lk. Irfan naik ke atas mobil ambulans dan kemudian Lk. Irfan dan Lk. Aldi dibawa menuju rumah sakit di mana saat itu Lk. Irfan dan Lk. Aldi di dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami luka berdarah dan setelah itu Lk. Ismail memindahkan mobilnya ke pinggir jalan dan setelah beberapa saat kemudian Lk. Ismail menyampaikan bahwa akan pergi menuju ke Polsek Pamboang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan kemudian Lk. Ismail pergi dengan menumpang mobil lain dan setelah beberapa saat kemudian Saksi mendengar kabar bahwa Lk. Irfan telah meninggal dunia di RSUD Majene sedangkan Lk. Aldi masih dilakukan perawatan di RSUD Majene;

- Bahwa adapun lokasi terjadinya kecelakaan antara mobil yang dikemudikan Lk. Ismail dengan sepeda motor yang dikendarai Lk. Irfan yakni di pinggir jalur arah Majene ke Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun kondisi dari sepeda motor yang dikendarai Lk. Irfan saat terjadinya kecelakaan di tanpa lampu penerangan atau lampu utama tidak menyala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun suara benturan yang Saksi dengar dari arah mobil yang dikemudikan Lk. Ismail yakni suara benturan tabrakan antara mobil yang dikemudikan Lk. Ismail dengan sepeda motor yang dikendarai Lk. Irfan;
- Bahwa adapun posisi dan keberadaan mobil yang dikemudikan Lk. Ismail saat Saksi mendengar suara benturan keras dari arah mobil yang dikemudikan lelaki Ismail yakni posisi mobil lelaki Ismail bergerak mendahului kendaraan lain atau mobil yang sebelumnya bergerak di depannya dan mobil Lk. Ismail telah berada di jalur kanan;
- Bahwa sesaat setelah kejadian Saksi melihat adanya bekas seretan kendaraan, adanya bekas pengereman kendaraan, adanya serpihan kendaraan maupun adanya bekas ceceran darah di jalan yakni adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas seretan kendaraan (kondisi putus-putus) di jalur arah Majene ke Mamuju, adanya bekas pengereman kendaraan di jalur arah Majene ke Mamuju, adanya serpihan kendaraan di pinggir jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju sedangkan bekas ceceran darah Saksi melihatnya di pinggir jalan (bahu jalan) jalur arah Majene ke Mamuju yakni di lokasi Lk. Irfan dan Lk. Aldi tergeletak;

- Bahwa sesaat setelah kejadian adapun posisi terakhir dari mobil yang dikemudikan Lk. Ismail yakni berhenti di jalan di jalur arah Majene ke Mamuju dan sepeda motor yang dikendarai Lk. Irfan tergeletak di depan mobil Lk. Ismail berhenti sedangkan Lk. Irfan tergeletak di pinggir jalan (bahu jalan) jalur arah Majene ke Mamuju yakni di samping mobil Lk. Ismail dan Lk. Aldi tergeletak di pinggir jalan (bahu jalan) pada jalur arah Majene ke Mamuju di samping dari sepeda motor Lk. Irfan;

- Bahwa adapun jarak posisi mobil Lk. Ismail berhenti dengan posisi ujung (awal) bekas pengereman di jalan yakni berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa adapun sesaat sebelum terjadinya kecelakaan atau terdengar suara benturan keras sepengetahuan Saksi mobil yang dikemudikan Lk. Ismail tidak berupaya menghindari dan Saksi tidak mendengar adanya suara klakson kendaraan;

- Bahwa adapun bagian yang terlibat benturan pada mobil yang dikemudikan Lk. Ismail yakni pada bagian depan sebelah kanan (lampu depan sebelah kanan) sedangkan pada sepeda motor yang dikendarai Lk. Irfan yakni bagian depan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat terjadinya kecelakaan, adapun laju kecepatan mobil yang dikemudikan Lk. Ismail yakni melaju kencang dengan kondisi mendahului kendaraan lain, sedangkan laju kecepatan sepeda motor yang dikendarai Lk. Irfan Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa adapun akibat luka yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut di atas yakni Lk. Irfan mengalami luka berdarah pada bagian kepala luka lecet pada wajah, tidak sadarkan diri dan dirawat di RSUD Majene dan kemudian meninggal dunia di RSUD Majene, sedangkan Lk. Aldi mengalami luka berdarah namun Saksi tidak mengetahui pasti luka yang dialaminya, tidak sadarkan diri dan dirawat di RSUD Majene sedangkan Lk. Ismail tidak mengalami luka-luka;

- Bahwa adapun sepengetahuan Saksi tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up warna putih No. Pol. DD 8524 XX dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. KT 6194 CK yakni kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up warna putih No. Pol. DD 8524 XX adalah Mobil yang dikemudikan Lk. Ismail dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. KT 6194 CK adalah Sepeda Motor yang dikendarai Lk. Irfan saat terjadinya kecelakaan;

- Bahwa kondisi cuaca saat itu yakni gelap pada malam hari serta kondisi jalan beraspal dan jalan menikung dan merupakan daerah pemukiman;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi BASRI Bin BAKRI, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa adapun peristiwa kecelakaan tersebut terjadi yakni pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di jalan poros Majene Mamuju tepatnya di Lingkungan Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene antara mobil Daihatsu pick up warna putih yang beberapa saat kemudian Saksi mengetahui dikemudikan Lk. Ismail menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang beberapa saat kemudian Saksi mengetahui dikendarai Lk. Irfan berboncengan dengan Lk. Aldi;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang terletak di pinggir jalan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa adapun mobil Daihatsu pick up warna putih yang dikemudikan Lk. Ismail bergerak dari arah Mamuju ke Majene sedangkan sepeda motor yang dikendarai Lk. Irfan bergerak dari arah berlawanan yakni dari arah Majene ke Mamuju;

- Bahwa kronologi kejadiannya bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan keras terjadi sehingga Saksi kaget dan berlari keluar rumah dan setibanya Saksi depan rumah Saksi yakni di pinggir jalan, kemudian Saksi melihat kerumunan warga di jalan dan beberapa saat kemudian Saksi menuju ke kerumunan warga tersebut dan setibanya Saksi di

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumunan warga tersebut kemudian sebuah mobil ambulans pergi meninggalkan lokasi kerumunan dan kemudian Saksi mendapati sebuah mobil pick up yakni mobil yang dikemudikan Lk. Ismail dalam kondisi berhenti di jalan pada jalur kanan atau jalur arah Majene ke Mamuju dengan posisi mengarah ke arah Majene dan mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan atau bagian lampu depan sebelah kanan pecah dan juga sebuah sepeda motor tergeletak di pinggir/bahu jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju yakni sepeda motor yang dikendarai Lk. Irfan dan kemudian Saksi diberitahu oleh seorang warga bahwa telah terjadi kecelakaan antara mobil pick up yang sedang berhenti di jalan yakni mobil yang dikemudikan Lk. Ismail dengan sepeda motor yang tergeletak di pinggir/bahu jalan yakni sepeda motor yang dikendarai Lk. Irfan dan Saksi juga diberi tahu bahwa pengendara dan boncengannya yakni Lk. Irfan dan Lk. Aldi telah dibawa menuju ke rumah sakit menggunakan mobil ambulance dan setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi dan beberapa saat kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa Lk. Irfan pengendara sepeda motor telah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun suara benturan yang Saksi dengar yakni suara benturan tabrakan antara mobil yang dikemudikan Lk. Ismail dengan sepeda motor yang dikendarai Lk. Irfan;
- Bahwa adapun markah jalan di lokasi kejadian yakni markah jalan/as jalan garis panjang tidak terputus;
- Bahwa sesaat setelah kejadian Saksi melihat adanya bekas pengereman kendaraan (mobil) di jalan yakni di jalur arah Majene ke Mamuju, adanya serpihan kendaraan yakni di jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju dan berkas ceceran darah Saksi melihatnya di jalan dan pinggir jalan (bahu jalan) di jalur arah Majene ke Mamuju, sedangkan bekas seretan kendaraan Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, adapun posisi terakhir dari mobil yang dikendarai Lk. Ismail yakni berhenti di jalan di jalur arah Majene ke Mamuju dan sepeda motor yang dikendarai Lk. Irfan tergeletak di pinggir jalan jalur arah Majene ke Mamuju, sedangkan posisi Lk. Irfan dan Lk. Aldi, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa adapun bagian yang ada pada mobil yang dikemudikan Lk. Ismail yang mengalami kerusakan yakni pada bagian depan sebelah kanan (lampu depan sebelah kanan) sedangkan pada sepeda motor



yang dikendarai Lk. Irfan yakni mengalami kerusakan pada bagian depan;

- Bahwa adapun akibat luka yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut di atas yakni Lk. Irfan mengalami luka-luka namun Saksi tidak mengetahui pasti luka yang dialami dan meninggal dunia di RSUD Majene, sedangkan Lk. Aldi mengalami luka-luka namun Saksi tidak mengetahui pasti luka yang dialaminya dan dirawat di RSUD Majene;
- Bahwa kondisi saat itu yakni gelap pada malam hari serta kondisinya jalan beraspal dan jalan menikung dan merupakan daerah pemukiman;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa sebelum Terdakwa membubuhi tanda tangan, keterangan tersebut dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas adapun peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekitar 19.20 WITA, bertempat di jalan poros Majene-Mamuju tepatnya di jalan poros Majene - Mamuju tepatnya di Lingkungan Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Majene antara mobil Daihatsu pick-up warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Mio yang berapa hari kemudian dikendarai korban bernama Irfan berboncengan dengan Aldi;
- Bahwa pada saat itu mobil Daihatsu pick up warna putih yang Terdakwa dikemudikan bergerak dari arah Mamuju ke Majene sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban bergerak dari arah berlawanan yakni dari arah Majene ke Mamuju;
- Bahwa kronologi awalnya Terdakwa bergerak dari daerah Kecamatan Malunda bersama dengan teman Terdakwa bernama Jefry hendak menuju ke kota Majene dengan menggunakan sebuah mobil Daihatsu pick up warna putih sedangkan Jefry duduk di samping kiri Terdakwa dalam perjalanan di daerah Kecamatan Sendana Terdakwa menerima telepon dari teman Terdakwa yang mengajak bertemu di daerah Kecamatan Pamboang di sebuah warung makan yakni warung makan Tipalayo untuk makan malam di



sana. Dalam perjalanan menuju ke warung Tipalayo, Kecamatan Pamboang di sekitar lokasi kejadian tiba-tiba ada sebuah mobil jenis Avanza yang bergerak di depan Terdakwa dan kemudian Terdakwa bergerak ke kanan ke jalur arah Majene ke Mamuju untuk mendahului mobil tersebut yang berada di depan Terdakwa namun saat mobil yang Terdakwa kemudian bergerak di samping kanan bagian belakang dari mobil yang hendak Terdakwa dahului, tiba-tiba Terdakwa kaget melihat sebuah sepeda motor yang dikendarai korban yang bergerak dari arah depan (arah berlawanan) yang jaraknya sudah dekat dengan posisi mobil Terdakwa dan dengan kondisi lampu motor tidak menyala dan seketika Terdakwa melakukan pengereman, tiba-tiba Terdakwa merasakan ada terdengar benturan keras terjadi pada bagian sebelah kanan pada mobil yang Terdakwa kemudian dengan sepeda motor yang dikendarai korban. Kemudian sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh dan ikut terseret dengan mobil yang tetap Terdakwa kemudian sehingga mobil yang Terdakwa kemudian berhenti di jalur arah Majene ke Mamuju. Setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan melihat 2 (dua) orang yang tergeletak di pinggir jalan bahu jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju yaitu korban Irfan dan korban Aldi dimana kedua korban tersebut dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami luka berdarah kemudian Terdakwa melihat sepeda motor dikendarai korban tergeletak di jalan di depan mobil Terdakwa. Tidak berapa lama setelah itu datang beberapa warga sekitar sana menghampiri kami dan kemudian Terdakwa bersama seorang warga berusaha menolong dan mengangkat Aldi naik ke atas mobil Terdakwa namun tidak lama kemudian tiba-tiba melintas sebuah mobil ambulans lalu seorang warga sempat memberhentikan ambulans tersebut, setelah itu Terdakwa bersama warga mengangkat kedua korban dari mobil Terdakwa memindahkannya ke mobil ambulans tersebut untuk mendapatkan pertolongan dengan membawanya ke rumah sakit, setelah itu beberapa saat kemudian Terdakwa menuju kantor polsek untuk melaporkan diri;

- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu sehat tidak dalam pengaruh obat-obatan ataupun meminum obat sebelum berkendara;
- Bahwa kecepatan pada saat itu sekitar 70 (tujuh puluh) kilometer/jam yang dikemukakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi cuaca cerah tidak hujan sedangkan penerangan jalan tidak ada;
- Bahwa markah jalan masih sempat Terdakwa lihat yaitu lurus tidak putus-putus;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki SIM hanya saja sudah tidak berlaku dalam keadaan sudah mati;
- Bahwa Terdakwa mengambil SIM sempat dites bahwa markah jalan lurus tidak boleh menyalip atau mendahului kendaraan lain yang ada di depannya;
- Bahwa Terdakwa mendengar pada saat masih berada di kantor polsek bahwa kondisi Irfan meninggal dunia pada saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene sedangkan Aldi mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dan ada surat pernyataan perdamaian serta membantu membiayai perawatan kedua korban;
- Bahwa adapun jarak pandang Terdakwa ke arah depan saat Terdakwa hendak menyalip kendaraan yang bergerak di depan Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter ke depan;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyalip Terdakwa menggunakan lampu jarak pendek;
- Bahwa posisi kedua korban dan sepeda motor yang dikendarai korban berada di depan mobil Terdakwa lalu kedua korban tergeletak di pinggir jalan bahu jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju;
- Bahwa posisi sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor yang dikendarai korban dalam keadaan bergerak dari arah Majene ke Mamuju atau berada di jalurnya tanpa lampu utama tidak menyala;
- Bahwa posisi saat terjadi benturan dimana motor dan mobil sejajar sedangkan Terdakwa mau menghindar ada mobil yang berada di samping kiri sedangkan Terdakwa sempat mengerem mati namun masih tersenggol sepeda motor yang dikendarai korban hingga terjadi tabrakan;
- Bahwa lampu mobil saat itu dalam keadaan menyala;
- Bahwa posisi jalan saat menyalip sudah lurus mau belok kanan untuk menyalip dengan posisi jalan lurus bukan di tikungan;
- Bahwa Terdakwa saat hendak menyalip memberikan kode lampu minta untuk dikasih jalan dan pada saat menyalip masuk ke jalan lawan ada motor sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar hingga terjadi tabrakan;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir sejak tahun 1994 dan sudah kerja di PDAM Majene;
- Bahwa setiap Terdakwa mengemudikan mobil selalu menyalip dalam kondisi aman namun kali ini Terdakwa sempat mengalami musibah;
- Bahwa situasi di TKP tidak banyak rumah penduduk sedangkan lampu penerangan jalan tidak ada;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang terburu-buru mengejar waktu;
- Bahwa saat menyalip mobil hitam Avanza/Xenia Terdakwa tidak ingat berapa jaraknya;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa lewat di TKP tersebut;
- Bahwa di tempat sekitar kejadian TKP ada sekolah yang berada di sebelah kiri dan ada beberapa rumah penduduk hanya tidak terlalu banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa meter saat mengerem untuk menghindari tabrakan;
- Bahwa motor yang dikendarai korban dalam keadaan jalan namun lampu utama dalam keadaan mati;
- Bahwa surat perdamaian bukan dibuat oleh Terdakwa melainkan sudah ada saat Terdakwa di kantor Polres dan Terdakwa tinggal tanda tangan dengan kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal yang diberikan kepada korban, karena keluarga tidak menyebutkan nominalnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol. DD 8524 XX dengan No. Rangka MHKP3CA1JLK223511 dan No. Mesin 3SZDGZ9844 + kunci;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PDAM No. Pol. DC 8945 BG;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama ISMAIL dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2018;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. KT 6794 CK dengan No. Rangka MH35TL2068K137001 dan No. Mesin 5TL1203268;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat visum et Repertum RSUD Majene Nomor: 14/RSUD/C-5/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. LILIK HUNAINAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. IRFAN pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 pukul 19.50 WITA dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada dagu, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada dahi, luka lecet pada bahu kanan, bengkak pada lengan kanan, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan, luka lecet pada jari tengah tangan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, luka lecet pada lutut kanan, bengkak pada betis kanan, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada tumit kanan, luka robek pada tumit kanan akibat benturan benda tumpul dengan spesifikasi luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Surat visum et Repertum RSUD Majene Nomor: 13/RSUD/C-5/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. LILIK HUNAINAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. ALDIANSYAH pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 pukul 19.30 WITA dengan hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada dahi kanan, luka lecet pada samping mata kanan, dua kali lecet di depan telinga kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah akibat benturan benda tumpul dengan spesifikasi luka ringan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tabrakan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di jalan poros Majene - Mamuju tepatnya di Lingkungan Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene
- Bahwa tabrakan terjadi antara mobil Daihatsu warna putih Nomor Polisi DD 8524 XX yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Korban bernama M. Irfan membonceng Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin;
- Bahwa kronologi awalnya Terdakwa bergerak dari daerah Kecamatan Malunda bersama dengan teman Terdakwa bernama Jefry hendak menuju ke kota Majene, kemudian di sekitar lokasi kejadian tiba-tiba ada sebuah mobil jenis Avanza yang bergerak di depan Terdakwa dan kemudian Terdakwa bergerak ke kanan ke jalur arah Majene ke Mamuju untuk mendahului mobil tersebut yang berada di depan Terdakwa namun saat mobil yang Terdakwa kemudikan bergerak di samping kanan bagian belakang dari mobil yang hendak Terdakwa dahului, tiba-tiba Terdakwa kaget melihat sebuah sepeda motor yang dikendarai para korban yang bergerak dari arah depan (arah berlawanan) yang jaraknya sudah dekat dengan posisi mobil Terdakwa dan dengan kondisi lampu motor tidak menyala dan seketika Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengereman, tiba-tiba Terdakwa merasakan ada terdengar benturan keras terjadi pada bagian sebelah kanan pada mobil yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor yang dikendarai para korban, lalu sepeda motor yang dikendarai para korban terjatuh dan ikut terseret dengan mobil yang tetap Terdakwa kemudikan sehingga mobil yang Terdakwa kemudian berhenti di jalur arah Majene ke Mamuju;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa berusaha menolong M. Irfan (korban) dan Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin yang tidak sadarkan diri, awalnya Terdakwa berusaha memberhentikan mobil yang sementara lewat untuk meminta pertolongan namun tidak ada yang berhenti akhirnya Terdakwa mengangkat kedua korban ke atas mobil pick-up yang dikemudikannya untuk dibawa ke Puskesmas, namun sebelum mobil jalan tiba-tiba ada ambulans yang melintas sehingga warga menghentikannya kemudian kedua korban dipindahkan ke ambulans tersebut untuk mendapatkan pertolongan lalu Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polsek terdekat;

- Bahwa sesaat sebelum tabrakan, Terdakwa sempat melakukan pengereman;

- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadi tabrakan yakni malam hari, jalan lurus beraspal serta kondisi cuaca cerah tidak hujan sedangkan penerangan jalan tidak ada;

- Bahwa di lokasi kejadian markah jalannya lurus tidak putus-putus;

- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi hanya masa berlaku Surat Izin Mengemudi milik Terdakwa telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa M. Irfan (korban) tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam mengendarai sepeda motor, serta M. Irfan (korban) dan Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin tidak memakai helm;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tabrakan tersebut M. Irfan (korban) meninggal dunia dan Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin mengalami luka ringan;

- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa adalah milik PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Majene;

- Bahwa berdasarkan Surat visum et Repertum RSUD Majene Nomor: 14/RSUD/C-5/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. LILIK HUNAINAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. IRFAN pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.50 WITA dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada dagu, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada dahi, luka lecet pada bahu kanan, bengkak pada lengan kanan, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan, luka lecet pada jari tengah tangan kiri, luka lecet pada lutut kanan, bengkak pada betis kanan, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada tumit kanan, luka robek pada tumit kanan akibat benturan benda tumpul dengan spesifikasi luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Surat visum et Repertum RSUD Majene Nomor: 13/RSUD/C-5/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. LILIK HUNAINAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. ALDIANSYAH pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 pukul 19.30 WITA dengan hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada dahi kanan, luka lecet pada samping mata kanan, dua kali lecet di depan telinga kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah akibat benturan benda tumpul dengan spesifikasi luka ringan;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga M. Irfan (korban) dan antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa **ISMAIL Bin**

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm.) HARI dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kesalahan di dalam unsur Pasal ini berdasarkan Pendapat R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda (*vide* Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta hasil *visum et repertum* yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terjadi tabrakan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di jalan poros Majene - Mamuju tepatnya di Lingkungan Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa tabrakan terjadi antara mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi DD 8524 XX yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Korban bernama M. Irfan (korban) membonceng Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin;

Menimbang, bahwa adapun kronologi awalnya Terdakwa bergerak dari daerah Kecamatan Malunda bersama dengan teman Terdakwa bernama Jefry hendak menuju ke kota Majene, kemudian di sekitar lokasi kejadian tiba-tiba ada sebuah mobil jenis Avanza yang bergerak di depan Terdakwa dan kemudian Terdakwa bergerak ke kanan ke jalur arah Majene ke Mamuju untuk mendahului mobil tersebut yang berada di depan Terdakwa namun saat mobil yang Terdakwa kemudikan bergerak di samping kanan bagian belakang dari mobil yang hendak Terdakwa dahului, tiba-tiba Terdakwa kaget melihat sebuah sepeda motor yang dikendarai para korban yang bergerak dari arah depan (arah berlawanan) yang jaraknya sudah dekat dengan posisi mobil Terdakwa dan dengan kondisi lampu motor tidak menyala dan seketika Terdakwa melakukan pengereman, tiba-tiba Terdakwa merasakan ada terdengar benturan keras terjadi pada bagian sebelah kanan pada mobil yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor yang dikendarai para korban, lalu sepeda motor yang dikendarai para korban terjatuh dan ikut terseret dengan mobil yang tetap Terdakwa kemudikan sehingga mobil yang Terdakwa kemudian berhenti di jalur arah Majene ke Mamuju;

Menimbang, bahwa kondisi jalan pada saat terjadi tabrakan yakni malam hari, jalan lurus beraspal serta kondisi cuaca cerah tidak hujan, penerangan jalan tidak ada, serta markah jalan lurus tidak putus-putus;

Menimbang, bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (*vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan diantaranya digolongkan menjadi Surat Izin Mengemudi B1 berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram (*vide* Pasal 80 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengemudi (*vide* Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), namun demikian masa berlaku Surat Izin Mengemudi milik Terdakwa telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 lalu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil tanpa memiliki SIM B1 adalah pelanggaran mendasar namun dapat berakibat fatal. Tidak adanya SIM B1 membuat kompetensi Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak dapat diketahui;

Menimbang, bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tabrakan tersebut yakni M. Irfan (korban) mengalami luka robek pada dagu, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada dahi, luka lecet pada bahu kanan, bengkak pada lengan kanan, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan, luka lecet pada jari tengah tangan kiri, luka lecet pada lutut kanan, bengkak pada betis kanan, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada tumit kanan, luka robek pada tumit kanan akibat benturan benda tumpul dengan spesifikasi luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia yang mengakibatkan M. Irfan (korban) meninggal dunia, hal ini sebagaimana Surat visum et Repertum RSUD Majene Nomor: 14/RSUD/C-5/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 **dan** Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin mengalami bengkak pada dahi kanan, luka lecet pada samping mata kanan, dua kali lecet di depan telinga kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah akibat benturan benda tumpul dengan spesifikasi luka ringan, hal ini sebagaimana Surat visum et Repertum RSUD Majene Nomor: 13/RSUD/C-5/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga M. Irfan (korban) yang dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Abd. Rahman selaku wali dari M. Irfan (korban) tanggal 10 September 2021 **dan** antara Terdakwa dengan Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Hasrawati selaku wali dari Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin pada bulan September 2021 yang mana kedua perdamaian tersebut diketahui oleh Darman, S.Sos., selaku Lurah pada Kelurahan Sirindu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur kedua maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati menyalip kendaraan yang ada di depannya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melampaui jalur berkendaranya, padahal diketahui terdapat markah lurus tidak terputus merupakan sebuah kelalaian, sehingga meskipun Terdakwa sempat mengerem namun Terdakwa tetap menabrak motor yang dikendarai M. Irfan (korban) dan Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin yang mengakibatkan M. Irfan (korban) meninggal dunia dan Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin mengalami luka ringan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol. DD 8524 XX dengan No. Rangka MHKP3CA1JLK223511 dan No. Mesin 3SZDGZ9844 + kunci, 1 (satu) lembar STNK atas nama PDAM No. Pol. DC 8945 BG, yang disita dari Terdakwa dan ternyata adalah milik PDAM Majene, maka dikembalikan kepada PDAM Majene melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama ISMAIL dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2018, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ismail bin (alm.) Hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. KT 6794 CK dengan No. Rangka MH35TL2068K137001

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. Mesin 5TL1203268, yang telah disita dari Armansyah bin Abd. Rahman, maka dikembalikan kepada Armansyah bin Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat pernyataan damai bermeterai yang pada pokoknya menyatakan antara Terdakwa dengan pihak keluarga M. Irfan (korban) dan Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan jalan kekeluargaan. Majelis Hakim berpendapat dengan adanya surat pernyataan damai tersebut tidak menghindarkan Terdakwa dari penjatuhan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan, karena dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia perdamaian tidak menghentikan perkara pidana, akan tetapi dapat menjadi keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dari ancaman pidana maksimal di mana akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan M. Irfan (korban) meninggal dunia dan Anak Korban Muh. Aldiansyah bin Syaripuddin terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Bin (Alm.) HARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No. Pol. DD 8524 XX dengan No. Rangka MHKP3CA1JLK223511 dan No. Mesin 3SZDGZ9844 + kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama PDAM No. Pol. DC 8945 BG;

Dikembalikan kepada PDAM Majene melalui Terdakwa ISMAIL Bin (Alm.) HARI;

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama ISMAIL dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa ISMAIL Bin (Alm.) HARI;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. KT 6794 CK dengan No. Rangka MH35TL2068K137001 dan No. Mesin 5TL1203268;

Dikembalikan kepada ARMANSYAH Bin ABD. RAHMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2022**, oleh kami, **Hernawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**, dan **Ghalib Galar Garuda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara *teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.** dan **Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**, dibantu oleh **Ira Amperawati**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Syarkiyah M., S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H., M.H.

HERNAWAN, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mjn



AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.

Panitera Pengganti,

IRA AMPERAWATI